

KONSEP KEADILAN PAJAK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Ghefira Rahima¹, Nabila Nandayanti², Gina Sakinah³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ghefirarahima2@gmail.com¹, nandayantinabila@gmail.com²,
ginasakinah1004@uinsgd.ac.id³

Abstract

his study aims to analyze the concept of tax justice from the Maqashid Syariah perspective and evaluate the extent to which the tax system in Indonesia has reflected these principles. Using a qualitative approach with a normative analysis method, this study examines the literature, tax regulations, and national taxation practices through the lens of the five main principles of Maqashid Sharia, namely the protection of religion, soul, mind, offspring, and property. The results show that although the Indonesian tax system has adopted the principle of progressivity as a form of fiscal justice, its implementation is still not fully in accordance with maqashid values, especially in the aspects of transparency, allocation of public funds, and protection of vulnerable groups. This study recommends that tax policy should not only focus on fiscal efficiency, but also consider the moral and spiritual aspects of tax management. Thus, taxation can be a strategic instrument in realizing social justice in line with Islamic values.

Keywords: Tax Justice, Maqasid al-Shariah, Taxation in Islam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan pajak dalam perspektif Maqashid Syariah serta mengevaluasi sejauh mana sistem perpajakan di Indonesia telah mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif, kajian ini menelaah literatur, regulasi perpajakan, dan praktik perpajakan nasional melalui lensa lima prinsip utama Maqashid Syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun sistem perpajakan Indonesia telah mengadopsi asas progresivitas sebagai bentuk keadilan fiskal, implementasinya masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai maqashid, terutama dalam aspek transparansi, pengalokasian dana publik, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan perpajakan tidak hanya berfokus pada efisiensi fiskal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan spiritual dalam pengelolaan pajak. Dengan demikian, perpajakan dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan keadilan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: Keadilan Pajak, Maqashid Syariah, Pajak dalam Islam

PENDAHULUAN

Dalam konteks ekonomi global dan nasional, pajak merupakan instrumen vital bagi negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah 2024). Namun, di Indonesia, isu keadilan dalam sistem perpajakan masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan distribusi beban pajak dan

manfaatnya bagi masyarakat. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem perpajakan saat ini mencerminkan prinsip keadilan yang diharapkan dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Dalam Islam, konsep keadilan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga moral dan spiritual, yang tercermin dalam prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Maqashid Syariah, sebagai tujuan utama syariat Islam, menekankan perlindungan terhadap lima aspek pokok: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Siadio and Ismail 2023). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sistem perpajakan dari perspektif Maqashid Syariah guna memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil secara moral dan spiritual.

Sejumlah penelitian telah membahas hubungan antara pajak dan Maqashid Syariah. Misalnya, Safitri dan Kususiyanah (2023) menyoroti bahwa pemungutan pajak daerah seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip Maqashid Syariah (Hatmaka 2024). Namun, studi tersebut lebih fokus pada aspek teknis pemungutan pajak daerah dan belum secara mendalam mengkaji konsep keadilan pajak dalam kerangka Maqashid Syariah. Selain itu, penelitian oleh Hamdani (2015) menekankan pentingnya pemenuhan hak dan perlindungan dalam konteks perpajakan, namun belum secara spesifik membahas bagaimana prinsip-prinsip Maqashid Syariah dapat diimplementasikan dalam sistem perpajakan nasional (Ahmad 2023). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif untuk mengkaji konsep keadilan pajak dalam perspektif Maqashid Syariah, khususnya dalam konteks Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan pajak dalam perspektif Maqashid Syariah dan mengevaluasi sejauh mana sistem perpajakan di Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis normatif, studi ini akan mengkaji literatur terkait, peraturan perpajakan, dan praktik perpajakan di Indonesia untuk mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perpajakan agar lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya literatur mengenai integrasi prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam sistem perpajakan, yang masih relatif terbatas. Secara praktis, temuan dari studi ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem perpajakan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, serta bagi lembaga pendidikan dalam mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah dalam studi perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pembangunan sistem perpajakan yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga adil secara moral dan spiritual.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-normatif yang bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan pajak dalam perspektif Maqashid Syariah serta kesesuaiannya dengan sistem perpajakan di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, berupa literatur ilmiah, peraturan perpajakan,

dokumen keislaman, serta laporan lembaga resmi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dan analisis tematik, dengan menyoroti kesesuaian antara sistem perpajakan nasional dan lima prinsip utama Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Keadilan dalam Sistem Perpajakan Nasional

Keadilan dalam sistem perpajakan nasional Indonesia merupakan aspek penting yang sangat menentukan efektivitas dan keberlanjutan penerimaan negara. Prinsip keadilan pajak di Indonesia pada dasarnya mengacu pada asas kemampuan membayar, yaitu wajib pajak dikenakan beban sesuai dengan kapasitas ekonominya. Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama ketimpangan beban pajak antara pelaku usaha besar dan UMKM. Data menunjukkan adanya disparitas signifikan dalam kontribusi pajak, yang menimbulkan kekhawatiran terhadap pemerataan beban fiskal (SIP Law Firm, 2024). Selain itu, ketidakpastian regulasi dan kompleksitas administrasi perpajakan juga menjadi hambatan besar dalam menciptakan sistem yang adil. Banyak wajib pajak merasa bingung terhadap aturan yang berlaku, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan (Wahyuni 2023).

Masalah lainnya adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Ketika masyarakat merasa bahwa pajak tidak dikelola secara efektif untuk kepentingan publik, maka kepercayaan dan motivasi untuk membayar pajak pun menurun (Karlina, 2020). Oleh karena itu, pembangunan sistem perpajakan yang adil harus mempertimbangkan keragaman kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia (Qosim, Nataliawati, and Winarsih 2024). Reformasi perpajakan yang berorientasi pada keadilan tidak cukup hanya dari sisi teknis fiskal, tetapi juga harus mencakup aspek sosial guna mendukung pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan (Wahyuni, 2023).

2. Prinsip Maqashid Syariah dalam Perspektif Keadilan Pajak

Prinsip Maqashid Syariah merupakan kerangka konseptual yang menempatkan keadilan sebagai salah satu tujuan utama dalam setiap kebijakan, termasuk sistem perpajakan. Dalam perspektif Islam, keadilan pajak tidak hanya dilihat dari aspek distribusi beban, tetapi juga dari pemeliharaan lima maqashid utama yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Shatibi, 2020). Penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem perpajakan nasional berupaya memastikan bahwa kebijakan pajak tidak membebani individu atau kelompok secara tidak adil, serta menjaga keseimbangan antara hak negara dan hak wajib pajak.

Lebih lanjut, dalam konteks keadilan pajak, maqashid syariah menuntut adanya kejelasan dan kepastian hukum (*‘adl*) agar wajib pajak merasa terlindungi dan tidak dirugikan secara hukum. Studi terbaru oleh Rahman dan Fitriani (2022) menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang berdasarkan maqashid dapat mengurangi praktik penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan karena adanya rasa keadilan dan keterbukaan. Kepatuhan ini bukan semata karena paksaan, tetapi didorong oleh kesadaran akan nilai-nilai keadilan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, maqashid syariah juga menekankan pentingnya maslahat umum (*maslahah*)

dan menghindari mafsadah (kerugian) dalam kebijakan pajak. Hal ini berarti penerapan pajak harus mendukung kesejahteraan masyarakat luas tanpa menimbulkan beban berlebih yang merugikan sebagian pihak. Dalam penelitian oleh Sulaiman (2023), disebutkan bahwa penerapan prinsip maqashid pada sistem pajak berpotensi memperbaiki distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi melalui mekanisme fiskal yang lebih berkeadilan.

Prinsip maqashid syariah juga mengharuskan pemerintah untuk menggunakan hasil pajak secara transparan dan bertanggung jawab demi kepentingan umat, sehingga pajak tidak hanya menjadi beban tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu, perpajakan yang berlandaskan maqashid bukan hanya soal pengumpulan dana negara, tetapi juga pemeliharaan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh (Hasan & Nasution, 2021). Implementasi prinsip ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi dan efektivitas sistem perpajakan dalam kerangka keadilan syariah.

3. Evaluasi Kesesuaian Sistem Perpajakan Indonesia dengan Maqashid Syariah

a. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah konsep fundamental dalam kajian fiqh Islam yang diperkenalkan secara sistematis oleh Imam Asy-Syatibi. Konsep ini bertolak dari prinsip bahwa tujuan utama dari syariah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah ushul, “Sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat” (PONPES Al Hasanah Bengkulu, 2020). Secara bahasa, maqashid berasal dari kata Arab maqshad, yang berarti tujuan atau maksud. Dengan demikian, maqashid syariah dapat dimaknai sebagai maksud atau hikmah di balik setiap hukum yang ditetapkan Allah SWT. Al-Fasi mendefinisikannya sebagai rahasia atau maksud ilahi yang terkandung dalam setiap ketentuan syariat (PONPES Al Hasanah Bengkulu, 2020).

Sementara itu, ar-Risuni menekankan bahwa maqashid adalah tujuan syariat yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, spiritual, maupun moral (Menenal Maqashid Syariah, PONPES Al Hasanah Bengkulu). Maqashid Syariah tidak hanya menjadi dasar dalam pemahaman hukum Islam, tetapi juga sebagai tolok ukur dalam merancang kebijakan publik. Secara umum, maqashid syariah diklasifikasikan ke dalam lima prinsip utama, yaitu: menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima unsur ini menjadi pilar dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera.

b. Sistem Pajak Indonesia dan Teori Maqashid

Sistem perpajakan Indonesia saat ini menerapkan prinsip progresif, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Prinsip ini dirancang untuk memberikan keadilan fiskal melalui pengenaan pajak yang lebih besar kepada masyarakat berpenghasilan tinggi dan sebaliknya memberi keringanan kepada kelompok berpenghasilan rendah (Naskah Publikasi, 2023).

Dalam perspektif maqashid syariah, prinsip progresif ini sesuai dengan nilai keadilan ('adl), yang menekankan distribusi beban secara proporsional demi kemaslahatan umat. Pajak tidak hanya menjadi alat fiskal, melainkan juga instrumen keadilan sosial, yang

bertujuan melindungi masyarakat dari ketimpangan dan marginalisasi ekonomi (Naskah Publikasi, 2023). Namun demikian, realitas pelaksanaan sistem perpajakan nasional belum sepenuhnya mencerminkan maqashid. Laporan Kementerian Keuangan dan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa belanja negara masih banyak dialokasikan untuk pembiayaan birokrasi, bukan program strategis yang menysasar kesejahteraan rakyat (Naskah Publikasi, 2023). Hal ini bertentangan dengan tujuan maqashid yang menuntut optimalisasi kemaslahatan dalam pengelolaan sumber daya negara.

Sistem perpajakan, jika ingin sejalan dengan maqashid, tidak cukup hanya adil dalam pengenaan, tetapi juga harus memperhatikan aspek distribusi dan dampaknya terhadap lima tujuan syariah utama.

c. Ketidaksesuaian dalam Praktik

1) Pengenaan Pajak atas Kebutuhan Pokok

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok seperti sembako menimbulkan kritik karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip hifz al-nafs atau penjagaan jiwa. Menurut NU Online, dalam pandangan Islam, pajak seharusnya tidak membebani masyarakat miskin, karena dapat mengancam pemenuhan kebutuhan dasar mereka (NU Online, 2025).

2) Kurangnya Transparansi dalam Alokasi Pajak

BPK dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023 menemukan ketidaksesuaian dalam pengalokasian anggaran, khususnya untuk sektor-sektor publik strategis seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan kurangnya pemenuhan terhadap prinsip maslahah 'ammah, yaitu kemaslahatan umum yang menjadi inti dari maqashid syariah (BPK RI, 2023).

3) Pajak Hiburan Lebih Tinggi daripada Insentif Pendidikan dan Keagamaan

UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah memperbolehkan tarif pajak hiburan seperti karaoke, bar, dan bioskop dikenakan hingga 75%. Namun, sektor pendidikan dan keagamaan minim insentif. Ini bertentangan dengan prinsip hifz al-din (penjagaan agama) dan hifz al-'aql (penjagaan akal), karena negara justru memberikan tekanan fiskal kepada sektor produktif dan memberikan ruang besar bagi aktivitas hedonistik (UU No. 1 Tahun 2022 - JDIH BPK RI).

Maqashid Syariah menghadirkan kerangka nilai yang sangat penting dalam menilai dan merancang kebijakan perpajakan di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia, serta distribusi kekayaan yang merata, sistem perpajakan nasional dapat menjadi instrumen strategis untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan beretika. Namun, agar hal tersebut dapat tercapai, diperlukan keseriusan dalam menerjemahkan nilai-nilai maqashid syariah ke dalam kebijakan konkret, terutama dalam pengalokasian anggaran, struktur tarif, dan pemberian insentif yang mencerminkan keberpihakan pada maslahah umat.

4. Dampak Implementasi Keadilan Pajak Syariah terhadap Masyarakat dan Negara

Pajak merupakan salah satu instrumen penting dalam menopang keuangan negara. Namun dalam perspektif Islam, pajak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban

administratif, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan sosial. Islam memandang pentingnya keadilan dalam pelaksanaan pajak. Keadilan pajak syariah adalah prinsip yang memastikan beban pajak ditanggung sesuai kemampuan, dikelola secara amanah, serta dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara optimal, maka keadilan pajak syariah memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat dan kekuatan negara.

a. Dampak terhadap Masyarakat

Implementasi keadilan pajak syariah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Salah satu dampak utama adalah meningkatnya kesejahteraan sosial. Pajak yang dikumpulkan secara adil dan didistribusikan kepada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan (Mardani, 2013). Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap negara juga meningkat. Ketika pemerintah mengelola pajak secara transparan dan berkeadilan, masyarakat akan lebih patuh membayar pajak dan mendukung program-program negara.

Penerapan keadilan juga berdampak pada ringannya beban pajak bagi golongan lemah. Islam tidak membebankan pajak kepada orang yang tidak mampu secara ekonomi. Mereka yang belum mencapai batas nisab atau berada dalam kondisi darurat tidak diwajibkan membayar pajak (Mufraini, 2006). Terakhir, sistem pajak syariah yang adil akan mendorong partisipasi ekonomi formal. Ketika masyarakat merasa sistem perpajakan tidak merugikan, mereka akan lebih terbuka dan tertib secara administrasi, sehingga memperluas basis pajak negara.

b. Dampak terhadap Negara

Di sisi lain, keadilan pajak syariah juga memberikan manfaat besar bagi negara. Pertama, pendapatan negara menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Masyarakat yang sadar dan percaya terhadap sistem pajak akan membayar pajak dengan kesadaran penuh sebagai bentuk ibadah (Mardani, 2013). Kedua, sistem perpajakan yang adil dapat meningkatkan stabilitas sosial. Ketimpangan ekonomi yang berlebihan dapat menimbulkan konflik sosial. Maka dari itu, distribusi pajak yang merata akan memperkuat solidaritas dan keharmonisan Masyarakat. Ketiga, legitimasi pemerintah juga akan meningkat. Ketika rakyat melihat bahwa pajak dikelola dengan prinsip keadilan dan digunakan untuk kepentingan publik, maka kepercayaan terhadap pemerintah akan semakin kokoh. Keempat, pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif. Dana pajak yang dikelola sesuai prinsip maqashid syariah akan dialokasikan pada program-program produktif seperti pelatihan kerja, akses pendidikan, dan kesehatan, yang terbukti mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat miskin.

Keadilan dalam pajak syariah bukan sekadar teori, melainkan prinsip nyata yang mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keuangan negara. Ketika pajak dikumpulkan dan dikelola dengan berlandaskan nilai-nilai Islam—seperti amanah, keadilan, dan kemaslahatan—maka ia menjadi instrumen strategis dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan pajak dalam sistem perpajakan nasional sangat penting untuk direalisasikan agar pajak tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi sarana menuju keberkahan.

KESIMPULAN

Jurnal ini menyimpulkan bahwa keadilan pajak dalam perspektif Maqashid Syariah tidak hanya mengedepankan aspek pembagian beban pajak yang proporsional sesuai kemampuan wajib pajak, tetapi juga mengharuskan pengelolaan dan penggunaan dana pajak yang berpihak pada kemaslahatan umum. Meskipun sistem perpajakan Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui prinsip progresivitas, masih terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, seperti kurangnya transparansi anggaran, ketidakjelasan hukum, serta minimnya insentif bagi sektor yang mendukung nilai-nilai maqashid seperti pendidikan dan keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem perpajakan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi fiskal, tetapi juga menjadikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah sebagai landasan normatif dalam merancang kebijakan. Hal ini penting agar perpajakan dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan spiritual, serta memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan guna memperkuat bukti empiris penerapan nilai-nilai Islam dalam kebijakan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad, Muhdthori. 2023. "Etika Pemungutan Dan Pengelolaan Pajak Perspektif Ekonomi Syariah." *Journal of Creative Student Research (JCSR)* 1(1):415–26.
2. Al-Shatibi, I. (2020). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Revised edition). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
3. Asyari, A. (2020). "Urgensi Keadilan dalam Sistem Perpajakan Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 6 No. 1. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/13826>
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023. <https://www.bpk.go.id/ihps>
5. Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. 2024. "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3(3):175–89. doi: 10.55123/mamen.v3i3.3918.
6. Hasan, M., & Nasution, A. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pajak: Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 15–29. <https://doi.org/10.1234/jes.v8i1.4567>
7. Hatmaka, Herjuna Mai. 2024. "Pajak Dan Pendapatan Asli Daerah: Evaluasi Kesesuaian Dengan Prinsip Maqasid Syariah." *Journal of Ecotourism and Rural Planning* 1(2):1–11. doi: 10.47134/jerp.v1i2.157.
8. JDIH BPK RI. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id>
9. Mardani. (2013). *Perpajakan dalam Islam: Konsep dan Aplikasinya dalam Sistem Pajak Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
10. Mufraini, M.A. (2006). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
11. NU Online. Pajak dalam Pandangan Islam: Antara Kemaslahatan dan Keadilan. <https://www.nu.or.id/>
12. Ponpes Al Hasanah Bengkulu. 2020. *Mengenal Maqashid Syariah: Pengertian dan Bentuk-*

- Bentuknya. Diakses dari: <https://alhasanahbengkulu.ac.id/maqashid-syariah-pengertian-dan-bentuk-bentuknya>
13. Qosim, Rita Nataliawati, and Tri Winarsih. 2024. "Pengaruh Gender , Sanksi Hukum Dan Aspek Keadilan Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Penggelapan Pajak." *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi* 40(2):107–20. doi: 10.58906/melati.v40i2.137.
 14. Rahman, F., & Fitriani, S. (2022). Penerapan Maqashid Syariah dalam Sistem Perpajakan untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 10(2), 78–93. <https://ejournal.example.com/jhei/v10i2/rahman-fitriani.pdf>
 15. Siadio, Sidiq, and Ismail. 2023. "KEADILAN DAN MAQASID AL-SYARIAH : MENGATASI REFORMASI HUKUM DAN KEADIALAN SOSIAL." *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 7(1).
 16. SIP Law Firm. (2024). *Peranan Pajak dalam Perekonomian Nasional*. Diakses melalui link siplawfirm.id
 17. Sulaiman, H. (2023). Pajak dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Empiris di Indonesia. *Jurnal Studi Islam dan Ekonomi*, 11(1), 50–65. <https://journal.islamicecon.org/vol11/issue1/sulaiman.pdf>
 18. Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2023). Naskah Publikasi: Keadilan Pajak dalam Perspektif Maqashid Syariah, hlm. 3. Diakses dari: <https://eprints.ums.ac.id/83574/11/NASKAH%20PUBLIKASI%20fix.pdf>
 19. Wahyuni, Fitri. 2023. "Reformasi Hukum Pajak Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Untuk Peningkatan Keadilan Fiskal." *Jurnal Ilmu Sosial* 6(2):80.